

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE
MELALUI MEDIA INSTAGRAM
(Studi Kasus Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2024/PN.Bpp)**

INDAH FEBRIANTI

NPM: 223300516112

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

2026

**LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF CELEBRITIES WHO
PROMOTE ONLINE GAMBLING THROUGH INSTAGRAM**

(Case Study of Decision Number: 141/Pid.Sus/2024/PN.Bpp)

INDAH FEBRIANTI

NPM: 223300516112

**This thesis is submitted as one of the requirements to obtain the degree of
Bachelor of Law**



**BACHELOR DEGREE
LAW STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
NATIONAL UNIVERSITY**

2026

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE MELALUI
MEDIA INSTAGRAM**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2024/Pn.Bpp)

**Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.**

Jakarta, 3 Februari 2026

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

UNIVERSITAS NASIONAL

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S

Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Indah Febrianti
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Februari 2004
Nomor Pokok Mahasiswa : 223300516112
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat

Nomor Telepon

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 141/Pid.Sus/2024/Pn.Bpp)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Seluruh data yang saya gunakan di dalam penelitian skripsi ini melalui penelitian kepustakaan dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jakarta, 15 Februari 2026



Indah Febrianti

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE MELALUI
MEDIA INSTAGRAM**


(Studi Kasus Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2024/PN Bpp)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 28 Februari
2026 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan Predikat **Pujian**.

Jakarta, 30 Februari 2026


Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Pembimbing



Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS NASIONAL
Tim Penguji,

Ketua Penguji




Cucuk Endratno, S.H., M.H

Anggota



Dayanto, S.H., M.H

Anggota



Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum

ABSTRAK
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SKRIPSI, FEBRUARI 2026

- A. Nama Penulis** : Indah Febrianti
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 223300516112
C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP SELEBGRAM YANG
MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE
MELALUI MEDIA INSTAGRAM (Studi
Kasus Putusan Nomor:
141/Pid.Sus/2024/PN Bpp)
D. Jumlah Halaman : Halaman pengantar 10 Halaman, Isi Skripsi
90 Halaman
E. Isi Abstrak : Promosi judi online oleh selebgram melalui
Instagram menjadi tantangan penegakan hukum pidana di era digital, diatur
Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagaimana Putusan Nomor
141/Pid.Sus/2024/PN Bpp. Terdakwa terbukti menyebarkan konten
perjudian dengan intagram dan identitas palsu, jaksa membuktikan unsur
pidana dengan bukti elektronik, berdasarkan pertimbangan fakta hukum,
hakim memvonis 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp5.000.000 (lima juta
rupiah). Penelitian menggunakan teori kepastian hukum, teori keadilan dan
teori tujuan pemidanaan. Permasalahan dalam skripsi ini, bagaimana
pengaturan tindak Pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Tentang
Informasi Perjudian, bagaimana pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Putusan pada Perkara Nomor: 141/Pid.Sus/2024/PN Bpp dan apakah
putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normat dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual, didukung bahan hukum primer, sekunder dan
tersier serta teknik studi Pustaka dan analisis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdakwa terbukti sah bertanggung jawab atas promosi
judi online secara sistematis dengan pidana 1 tahun 4 bulan dan denda Rp5
juta. Putusan hakim memenuhi legalitas UU ITE namun hukuman ringan
kurang proporsional dengan dampak sosial dan belum optimal mencapai
keseimbangan retributif-preventif sesuai teori pemidanaan.
Kata Kunci: Judi Online, Undang-Undang ITE, Pertimbangan Hakim
F. Daftar Pustaka : 15 buku, 6 Peraturan Undang-Undang, 18
jurnal, 14 internet.
G. Dosen Pembimbing : Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum

ABSTRACT
NATIONAL UNIVERSITY BACHELOR'S PROGRAM
LAW STUDIES PROGRAM
THESIS, FEBRUARY 2026

- A. Author's Name** : Indah Febrianti
B. Student ID : 223300516112
C. Title of Thesis : LEGAL ANALYSIS CRIMINAL LIABILITY OF CELEBRITIES WHO PROMOTE ONLINE GAMBLING THROUGH INSTAGRAM (Case Study of Decision Number: 141/Pid.Sus/2024/PN Bpp)
D. Number Of Pages : Introduction 10 pages, Thesis Contents 90 pages
E. Abstract Content : The promotion of online gambling by social media influencers via Instagram poses a challenge for criminal law enforcement in the digital age, as regulated by Article 27(2) in conjunction with Article 45(1) of the Electronic Information and Transactions Law, as per Decision No. 141/Pid.Sus/2024/PN Bpp. The defendant was proven to have disseminated gambling content using Instagram and a false identity. The prosecutor proved the criminal elements with electronic evidence. Based on legal considerations, the judge sentenced the defendant to 1 year and 4 months in prison and a fine of Rp5,000,000 (five million rupiah). The study used the theories of legal certainty, justice, and the purpose of punishment. The issues in this thesis are how to regulate the criminal act of distributing and transmitting information about gambling, how the judge considered the case number 141/Pid.Sus/2024/PN Bpp, and whether the judge's decision was in accordance with the purpose of punishment. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as literature study techniques and qualitative analysis. The results of the study show that the defendant was proven guilty of systematically promoting online gambling and was sentenced to 1 year and 4 months imprisonment and a fine of Rp5 million. The judge's decision complies with the legality of the ITE Law, but the light sentence is not proportional to the social impact and has not optimally achieved a retributive-preventive balance in accordance with the theory of criminal punishment.
Keywords: Online Gambling, ITE Law, Judge's Considerations
F. Bibliography : 15 Books, 6 Laws and Regulations, 18 Journals, 14 Internet Sources.
G. Advisory : Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2024/PN Bpp)”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulis masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan yang ada pada diri Penulis. Oleh karena itu, dengan senang hati Penulis menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga ingin Penulis sampaikan kepada:

1. Yang Amat Terpelajar Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. Selaku Rektor Universitas Nasional Jakarta;
2. Yang Amat Sangat Terpelajar Prof. Dr Basuki Rekso Wibowo, SH., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.;
3. Yang Amat Terpelajar Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

4. Yang amat terpelajar Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Yang amat terpelajar Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Yang amat terpelajar Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulis. Terima Kasih sebesar-besarnya atas bimbingan ilmu, dukungan, masukan dan kritik yang diberikan oleh beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Pak Fitri, Pak Asep, Pak Udin, dan Ka Silvi) yang selalu memberikan bantuan informasi seputar perkuliahan dan dukungan.
8. Teristimewa untuk keluarga cemara, Bapak saya Suparno, Mama saya Indiarti, Kakak saya Deviana Dewi Prastuti dan Mas saya Firman Yulianto yang selalu membantu, memotivasi serta setia mendampingi langkah saya dalam setiap doa. Terima kasih atas kasih sayang, cinta, dan dukungan yang senantiasa menguatkan saya untuk terus maju, serta kebaikan yang telah diberikan sampai saat ini yang takkan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada saya.
9. Kepada Ka Tasya, Rayhan, Nadhif, Ryan, Om Dedi, Terima Kasih atas bantuan dukungan moral serta selalu memberikan nasihat yang menjadi penyemangat bagi penulis. Terima kasih selalu memberikan tawa untuk penulis.

10. Kepada keluarga penulis anak cucu subagio yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima kasih selalu memberikan semangat, doa, dan nasihat yang penulis selalu ingat untuk menghadapi segala tantangan hidup. Kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tiada henti dari kalian telah mengantarkan penulis hingga di titik ini.
11. Kepada sahabat terbaik penulis Mikawati Faradila Najma, perjumpaan kita dibangku sekolah adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Terima kasih selalu membantu penulis sejak awal sekolah sampai perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, Terima kasih selalu memberikan semangat, doa, motivasi dan bantuannya yang akan selalu penulis ingat. Terima kasih atas memori indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidupmu.
12. Kepada Arya Sena Bagus Firmansyah yang menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Terima kasih selalu mendukung, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Terima kasih untuk setiap waktu yang telah diberikan untuk penulis.
13. Kepada Laras, Emmanuella, Dela, Terima kasih telah menjadi teman dekat penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini, Terima kasih atas semangat, doa, dan selalu membantu serta menemani proses penulisan skripsi. Terima kasih atas setiap kenangan indah, setiap perjalanan hidup, dan setiap dukungan tak langsung yang selalu kalian berikan.

14. Kepada Maura, Ayu, Zamida, Salsa, Manda, Ajeng, Farah, Hilda, dan Dedeu, Terima kasih telah menjadi sahabat penulis, Terima kasih selalu setia menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis, Terima kasih selalu ada di saat-saat paling melelahkan dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada Talitha dan Dara, Terima kasih telah menemani proses penulisan skripsi, Terima kasih selalu meyakinkan penulis untuk terus maju hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

16. Kepada karyawan keluarga penulis Indra, Farid dan Mba Isa, Terima kasih selalu menolong penulis dalam menyiapkan segala kebutuhan skripsi.

17. Terakhir, kepada Indah Febrianti yaitu penulis sendiri. *Remember this sometime even a tiny glimmer of hope can grow into a blinding light that shines on the entire world. Know that you have yourself who sees your bright light and is cheering you on every step of the way.*

Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun, baik untuk keperluan akademik maupun praktis. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Dengan penuh kesadaran, penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi ini di masa mendatang.

Jakarta, 19 Februari 2026

Indah Febrianti

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM.....	27
A. Pertanggungjawaban pidana.....	27
B. Selebgram.....	34
C. Judi Online.....	37
D. Media Instagram.....	45
BAB III ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2024/PN Bpp).....	49
A. Kasus Posisi.....	49
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	57

D.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1414/Pid.Sus/2024/PN.BPP Dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yang Menuntut Pasal 45 ayat 2 Jo. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016” Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	60
E.	Amar Putusan.....	60
BAB IV	ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2024/PN Bpp).....	63
A.	Pengaturan Tindak Pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Tentang Informasi Perjudian.....	63
B.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor: 141/Pid.Sus/2024/PN Bpp.....	71
C.	Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 141/Pid.Sus/2024/PN Bpp sudah sesuai dengan Tujuan Pidanaan.....	79
BAB V	PENUTUP.....	87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....		90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Nomor 183/DK-FH/X/2025

Lampiran II : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi

Lampiran III : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi

Lampiran IV : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran V : Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran VI : Catatan Perbaikan Seminar Proposal

Lampiran VII : Hasil Turnitin

Lampiran VIII : Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/Pn. Bpp

